



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 152 / II / 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA HUBUNGAN KERJA  
STAF AHLI BUPATI

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan

tentang...

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 152/II/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA HUBUNGAN  
KERJA STAF AHLI BUPATI.

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA HUBUNGAN KERJA  
STAF AHLI BUPATI

---

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
  2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
  3. Anggota :
    1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
    2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
    3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
    4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- 

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati;

2. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati;
3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 7 FEBRUARI 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN